




ANNUAL REPORT

PELAKSANAAN KOMITMEN PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
PROYEK RBP REDD+ FOR RESULT PERIOD 2014-
2016 GCF OUTPUT 2

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun 2025





Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah
Periode pelaporan summary safeguard BPDH	: Tahun 2025 (Periode Oktober 2024 - Desember 2025)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPD LH. Sepanjang periode Oktober 2024 – Desember 2025, pelaksanaan program difokuskan pada penguatan arsitektur REDD+, persiapan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas para pihak dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPD LH.

Implementasi safeguard pada penguatan kepatuhan hukum (ISP 1), Pelaksana telah menerbitkan beberapa dokumen persyaratan ataupun legalitas yang harus dipenuhi, misalnya berbagai SK kelembagaan, legalitas kelompok dan lokasi, pelaksanaan PADIATAPA/FPIC untuk kegiatan RHL, penyusunan 20 dokumen Rancangan Teknis RHL (500 ha lahan mineral dan 500 ha lahan gambut), serta penyusunan proposal RHL oleh kelompok dampingan. Program juga memastikan tata kelola ketenagakerjaan dan K3 (ISP 2) melalui penerapan SOP patroli, penggunaan APD, serta komitmen non-diskriminasi dalam rekrutmen dan pengadaan. Tidak ditemukan laporan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak pada periode pelaporan.

Pada aspek lingkungan (ISP 3 dan ISP 6), program telah menerapkan manajemen limbah kegiatan, menyusun 11 Profil Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi, memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (sebagian masih dalam proses), serta memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan untuk mencegah perburuan, penebangan, dan kebakaran hutan. Inventarisasi kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah serta penyusunan RPPEG menjadi dasar pengelolaan berbasis konservasi dan mitigasi risiko ekologis.

Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat pengaduan resmi yang masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan gender tercatat sebanyak 722 perempuan dari total 3.142 peserta (29,8%). Meskipun partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam FGD, Bimtek, penyusunan dokumen teknis, serta kegiatan ProKlim. Prinsip GEDSI dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh ToR rekrutmen dan pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, konsultasi publik, FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pembangunan sejak tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan transparansi, partisipasi bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.

Secara umum, implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap komitmen BPD LH, dengan beberapa catatan perbaikan pada penguatan dokumentasi limbah, penyelesaian dokumen kehati yang masih berproses, serta peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan teknis tahun 2026.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPDLH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kalimantan Tengah dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPDLH. Pemprov Kalteng memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Kalimantan Tengah.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH


1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN


Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Tengah.

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																															
<p>ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</p>	<p>Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Kalteng:</p> <p>1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023</p> <div style="text-align: center;">  <p>- 4 -</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG</p> <p>ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction” perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction”;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>LAMPRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</p> <p>ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr> <tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr> <tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr> <tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.468</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.204</td></tr> <tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr> <tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr> <tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr> <tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr> <tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr> <tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>757.255</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr> <tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr> <tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr> <tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr> <tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr> <tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>29</td><tdkepulauan riau<="" td=""><td>205.488</td></tdkepulauan></tr> <tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit.</p> <p>2. SK Gubernur Kalteng Nomor: 660/945/BLH/IV/2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah dan Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan</p>	No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.468	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.204	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	757.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)																																																																																														
1	Papua	5.137.209																																																																																														
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																														
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																														
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																														
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																														
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																														
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																														
8	Kalimantan Utara	2.660.468																																																																																														
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																														
10	Jambi	2.287.204																																																																																														
11	Riau	2.065.102																																																																																														
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																														
13	Aceh	1.750.396																																																																																														
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																														
15	Maluku	1.173.431																																																																																														
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																														
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																														
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																														
19	Bengkulu	757.255																																																																																														
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																														
21	Jawa Timur	441.058																																																																																														
22	Gorontalo	414.883																																																																																														
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																														
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																														
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																														
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																														
27	Lampung	205.488																																																																																														
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																														
29	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																														
31	Bali	205.488																																																																																														

REDD+, Role of Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION
AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) (*unconditional*) sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) (*conditional*) dibandingkan dengan *Business as Usual* - BAU pada Tahun 2030 dilaksanakan melalui kegiatan mitigasi diantaranya bidang Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (*Land Use, Land Use Change and Forestry*);

b. bahwa dalam penyelenggaraan pengendalian perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim;

c. bahwa aksi mitigasi di sektor kehutanan melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 660/945/BLH/IV/2011

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH
PENGURANGAN EMISI DARI KEGIATAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN PLUS (REDD+) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi, komunikasi, harmonisasi dan fasilitasi implementasi kegiatan Pengurangan Emisi dari kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) di Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibentuk Komisi Daerah;

b. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/152/2010, tanggal 11 April 2010 tentang Pembentukan Komisi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta Lahan Gambut, Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan adanya perubahan untuk penyesuaian dengan perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelestarian Ruang;

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Hutan serta Pemastabatan Hutan;

h. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewasa Nasional Perubahan Iklim;


i. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Sahan Tugas Pimpinan Kementerian Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+);

j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan kegiatan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;

Dasar pelaksanaan program merujuk pada SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 660/945/BLH/IV/2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan REDD+ yang mengatur koordinasi, kelembagaan, serta mekanisme pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi.

Selain itu, implementasi program juga mengikuti Peraturan Menteri LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, yang menetapkan kerangka nasional untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan verifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan.

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021



ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<div data-bbox="453 232 983 1039" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1002 219 1437 712">Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <p data-bbox="1002 734 1437 1039">SOP menjadi acuan bagi Lemtara dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang</p> <p data-bbox="453 1048 983 1079">wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p data-bbox="453 1106 1437 1227">Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPD LH sesuai Peraturan Direktur Utama BPD LH No. 03/BPD LH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p> <p data-bbox="453 1240 1437 1312">4. Dokumen Persyaratan/Kebijakan dalam Arsitektur REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah</p> <div data-bbox="453 1335 983 2085" data-label="Image"> </div>

5. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)

KERANGKA ACUAN KERJA Pelaksanaan Sosialisasi Program Kampung Iklim di kabupaten Kotawaringin Barat

A. Latar Belakang

Komitmen Pemerintah Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Lingkup pengaturan dari Perpres No. 98 Tahun 2021 adalah mitigasi, adaptasi, inventarisasi GRK, monitoring, Reporting and Verifikasi (MRV), Sistem Registri Nasional (SRN) serta nilai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk mendukung pencapaian target NOC, KLHK telah menerbitkan Permen Nomor 21 Tahun 2022 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Peraturan tersebut juga menganamatkan pemerintah daerah untuk berperan dalam pencapaian target NOC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara lain dengan menetapkan baseline, menetapkan target, menetapkan rencana aksi, dan melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Perubahan iklim akan menjadi pemicu krisis sosial ekonomi yang luas dan intens. Perubahan iklim dapat menyebabkan punah atau berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola lingkungan. Ketahanan iklim bisa dimulai dari tingkat tapak seperti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami perubahan iklim dan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, didukung dengan kebijakan dari pemerintah.

Program Kampung Iklim merupakan program berlingkup nasional yang melibatkan masyarakat dalam beradaptasi pada perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal. Masyarakat harus melakukan upaya-upaya atau kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan di wilayah masing-masing, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, pemeliharaan sumber mata air, pemeliharaan irigasi dan drainase, pengembangan energi terbarukan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, dan sebagainya.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Willem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman: <http://www.dh.kalteng.go.id>, Pos-el: dlh@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 0547 / 0536 / 2025

Dasar: 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeluaran Keuangan Daerah
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjanjian Dinas dengan Masyarakat
3. Keputusan Pemantauan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah T.A 2025 No. DPAWA.142.11.0.00.00.01.0005001/2025

MEMERINTAHKAN:

Kepada	Nama	Identitas	Jabatan
1.	I DEDE DATA WIDYATMKA, SST., MP	197011190301001	Perintis Tingkat I (IVb) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	NENSY, S.Si	19830202010012005	Perintis (IVb) Pengelola Umum Lingkungan Ahi Muta
3.	VALINT FATONI AL LUKMAN, S.KM	19930114201001	Perintis Muda Tingkat I (IIIb) Pengelola Umum Lingkungan Ahi Muta
4.	HENNY KUSUMANNINGSIH	-	Finance Yayasan Pembantu
5.	KORINDO, A.Md	-	Pengadministrasi Umum
6.	ARDANSYAH, S.Hut	-	Pengadministrasi Umum

Untuk: Dalam Rangka Melaksanakan Sosialisasi Program Kampung Iklim Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lama penugasan 4 (empat) hari dari tanggal 6 s.d 9 Mei 2025.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh kader kegiatan tentang pelaksanaan tugas tersebut.
- Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengenai hasil pelaksanaan tugas.
- Berita dibacakan pada DPA, SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Pemohon ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Apa saja terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 April 2025

KEPALA DINAS
JONI HARTA, S.E., S.Hut, M.M.
Perintis Muda
NIP. 197008022005011010

Terselamatkan:
1. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat,
3. Kepala Kecamatan Pangkalan Bun

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Willem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman: <http://www.dh.kalteng.go.id>, Pos-el: dlh@kalteng.go.id

Palangka Raya, 21 April 2025

Nomor : 660/ 664 / 1.3/DLH
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Program Kampung Iklim

Yth. Daftar Terlampir
Di -
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat di tingkat tapak dalam mengatasi perubahan iklim yaitu melalui program Kampung Iklim, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
Waktu : 09.00 s.d selesai (Jadwal/ agenda terlampir)
Tempat : Hotel Britis Hotel Pangkalbanun Jl. A. Yani Km 2 Pangkalbanun

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka tertib administrasi, kami mohon kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dengan membawa Surat Perintah Tugas dari instansi asal sebanyak 1 (satu) orang perwakilan pada kegiatan sosialisasi dimaksud. Cuna konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdra. Krisno (0812 5792 9664).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
JONI HARTA, S.E., S.Hut, M.M.
Perintis Muda
NIP. 197008022005011010

ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari dokumen perizinan atau persetujuan resmi dari instansi yang berwenang.

Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1.


Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

6. Dokumen persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemrov Kalimantan Tengah dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)

Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi terhadap implementasi Arsitektur REDD+ Sub National, melalui dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi

sebagai instrumen penetapan tim kerja, serta penetapan lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2025, mencakup:

a) **SK Pembentukan POKJA REDD+ Kalteng dan SK POKJA tentang Sekretariat Kelompok Kerja REDD+**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/58/2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) pada Tahun 2023 melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/617/2023 telah dibentuk Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+), seiring dengan perkembangan keadaan maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;


b. bahwa dengan perkembangan kebijakan dan peraturan serta dinamika pembangunan rendah emisi dan perubahan iklim baik di tingkat lokal, nasional dan global maka dipandang perlu untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+);

c. bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian target Komitmen Kontribusi Nasional (Enhanced Nationally Determined Contribution/ NDC) Indonesia sebagaimana ditetapkan Pemerintah yang menurunkan emisi sebesar 31,89% (tiga puluh satu koma delapan puluh sembilan persen) dengan upaya sendiri dan 43,20% (empat puluh tiga koma dua puluh persen) dengan tambahan dukungan dari Lembaga Internasional lainnya sampai 2030 melalui Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)
Jl. Diponegoro Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Email : pokjareddpluskalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA HARIAN KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 01REDD+KALTENG/IV/2025

TENTANG
SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)
KETUA HARIAN,

Menimbang : a. bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/58/2025 tentang Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+);

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur tersebut, perlu dibentuk Sekretariat Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Ketua Hariang tentang Sekretariat Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+);


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b) **SK Tim Inventarisasi IGRK Provinsi Kalimantan Tengah**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.T.A. Misono Nomor 1 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 laman www.kalteng.go.id Pos-el: uisda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 800/365 /1.3/DLH

TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PELAPORAN INVENTARISASI
EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah mengakibatkan pemanasan global yang memicu perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan;

b. bahwa dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Perubahan Iklim, Indonesia ikut aktif bersama – sama dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer;

c. bahwa pelaksanaan upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan dengan perencanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim salah satunya melalui tahapan inventarisasi Emisi GRK;

d. bahwa Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya;


e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional bahwa Inventarisasi Emisi GRK dilaksanakan oleh Gubernur untuk Inventarisasi Emisi GRK Provinsi dan menyampaikan laporan hasil Inventarisasi Emisi GRK kepada Menteri melalui aplikasi berbasis web maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;


Lampiran II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 800/365 /1.3/DLH
Tanggal 24 Oktober 2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PELAPORAN
INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

No.	NAMA / JABATAN POKOK	INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Evi Elfinda, S.Pt	Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	William Daniel, S.Tr.IP	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
3.	Krisno, A.Md	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Hendri Alfanoor Fadly, S.Kom	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

PH. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD KATMA F. DIRUN

c) SK Tim Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Kelembagaan dan Pengelolaan TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan R.T.A Milono Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
 Telepon / Faksimile (0536) 3221716. Laman : www.kalteng.go.id. Pos-el : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 522 / 21 / 2025 / DISHUT

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TENTANG KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
ISEN MULANG SEBANGAU BERKAH, DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1179/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Suka Alam Sungai Sebangau Menjadi Taman Hutan Raya Isen Mulang Sebangau Berkah di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas ± 58.113 Ha (Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Belas Hektar), akan dibentuk Kelembagaan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dengan

b. bahwa sebagai salah satu kelengkapan pengusulan produk hukum daerah berupa Peraturan Gubernur wajib disampaikan kelengkapan dokumen berupa draft Peraturan Gubernur dan Naskah Akademik yang disusun secara sistematis, terukur, transparan, akuntabel dan partisipatif yang disusun oleh sebuah Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya Isen Mulang Sebangau Berkah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d) SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang penetapan Lokasi RHL (Mineral dan Gambut)

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 522/19 / DISHUT
 Tanggal : 14 Januari 2025

PELAKSANA DAN LOKASI KEGIATAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LAHAN MINERAL
AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERUNTUKAN SOSIAL
PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama Kelembagaan	Desa/ Kelurahan	UPT KPH/PKPHL	Tanggal Luas (Ha)
1.	GAPOKTAN HUT HTR SENONG	Kalewa	Kahayan Hilir	25
2.	LPHD HENDA	Henda	Kahayan Hilir	25
3.	LPHD PILANG	Pilang	Kahayan Hilir	25
4.	LPHD TANJUNG TARUNA	Tanjung Taruna	Kahayan Hilir	25
5.	LPHD TAHAWA	Tahawa	Kahayan Tengah	25
6.	LPHD BALUKON	Balukon	Kahayan Tengah	25
7.	KTH PANJESANG	Panjeshang	Kahayan Tengah	25
8.	LPHD BAHU PALAWA	Bahu Palawa	Kahayan Tengah	25
9.	LPHD TUWUNG	Tuwung	Kahayan Tengah	25
10.	LPHD TAMPELAS	Tampelas	Katingan Hilir	25
11.	LPHD RUNEN TATAU	Tumbang Runen	Katingan Hilir	25
12.	LPHD PETAK PUTI	Petak Puti	Kapuas Tengah	25
13.	GAPOKTAN TUMBANG MURAI	Tumbang Murai	Kapuas Tengah	25
14.	LPHD PELITA MUDA	Mangulap	Kapuas Tengah	25
15.	LPHD KATUNJUNG	Katunjung	Kapuas Tengah	25
16.	LPHD SEI AHAS	Sei Ahas	Kapuas Kahayan	25
17.	LPHD KATIMPUN	Katimpun	Kapuas Kahayan	25
18.	KTH RIMBA LESTARI	Manantangai Tengah	Kapuas Kahayan	25
19.	KTH LIE ATEI	Kalaban	Kapuas Kahayan	25
20.	LPHD TAMBAK BAJAI	Tembak Bajai	Kapuas Kahayan	25


AGUSLAN SAINNG, S.Hut., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197708171997031003


Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 522/19 / DISHUT
 Tanggal : 14 Januari 2025

LOKASI DAN PELAKSANA KEGIATAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LAHAN MINERAL
AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERUNTUKAN SOSIAL
PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama Kelembagaan	Desa/ Kelurahan	UPT KPH/PKPHL	Tanggal Luas (Ha)
1.	KOPERASI SEPAK RAYA	Rantau Asem	Katingan Hilir	25
2.	KTH MIRAH KALANAMAN	Mirah Kalanaman	Katingan Hilir	25
3.	KOPERASI KARYA PUTRA MIRAH (KPM)	Mirah Kalanaman	Katingan Hilir	25
4.	KOPERASI KARYA PUTRA MIRAH (KTP)	Mirah Kalanaman	Katingan Hilir	25
5.	KOPERASI BUNUT JAYA	Hurung Bunut	Kahayan Hulu	25
6.	KOPERASI PALANGKA MAS SEANTERA	Teluk Nyatu	Kahayan Hulu	25
7.	KTH TELUK NYATU	Teluk Nyatu	Kahayan Hulu	25
8.	KOPERASI TAMPUPAH KAPAKAT ITAH	Petak Bahandang	Kahayan Hulu	25
9.	KOPERASI MIBING MANASA	Dahan Tambuk	Kahayan Hulu	25
10.	MHA RUNGAN	Mungko Baru, Parempoi, Berang Malaga	Kahayan Hulu	25
11.	MHA DAYAK NGAJU TUMBANG MALAHOI	Tumbang Malaho	Kahayan Hulu	25
12.	KTH LESTARI	Tumbang Mewan	Kahayan Tengah	25
13.	KOPERASI HARAPAN ABADI	Pantai Harapan	Merantaya Tengah	25
14.	KTH BURUNG HARUEI	Sei Ubai Mandiri	Merantaya Tengah	25
15.	KY EKA HAPAKAT DAN HATANTRING	Keruing	Merantaya Tengah	25
16.	KY BERGAMA MANDIRI	Pundu	Merantaya Tengah	25
17.	KY MITRA USANA	Selucing	Merantaya Tengah	25
18.	KTH JIRAK SEPAKAT JAYA	Bukit Batu	Merantaya Tengah	25
19.	KTH DUAPANG HARAPAN BAHU	Biru Maju	Merantaya Tengah	25
20.	KTH TANI MAJU	Karang Sari	Merantaya Tengah	25


AGUSLAN SAINNG, S.Hut., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197708171997031003

e) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang penetapan Lokasi Proklam



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Willem AS No 8 Palangka Raya 73111
 Telp/Fax: (0536) 3223756 Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/ 225 / I.3/DLH

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SASARAN PEMBANGUNAN MODEL KAMPUNG IKLIM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong tumbuhnya perubahan iklim dan mendorong tumbuhnya budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan, perlu pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1398/Menlh/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Result period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu Provinsi yang memperoleh alokasi dana RBP REDD+ tersebut;

c. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk wadah fasilitasi program Kampung Iklim sebagai penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi;

d. Bahwa sesuai dengan proposal pendanaan (funding proposal) yang telah disetujui oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan Republik Indonesia, salah satu kegiatan dalam program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah adalah dukungan pembangunan model kampung iklim;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung Iklim Dalam Rangka Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran:
 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/ 225 / I.3/DLH Tanggal 14 Desember 2024
 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung Iklim dalam rangka Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah


PENETAPAN LOKASI SASARAN PEMBANGUNAN MODEL KAMPUNG IKLIM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	KELURAHAN/DESA	KABUPATEN/KOTA
1.	Kelurahan Menteng (RW 13)	Kota Palangka Raya
2.	Kelurahan Kereng Bangkirai	
3.	Kelurahan Kelampangan	
4.	Desa Pararapak	Kabupaten Barito Selatan
5.	Desa Sanggu	
6.	Desa Bagok	Kabupaten Barito Timur
7.	Desa Trahean	Kabupaten Barito Utara
8.	Desa Bapeang	Kabupaten Kotawaringin Timur
9.	Desa Pandu Sarjaya	Kabupaten Kotawaringin Barat
10.	Desa Gandang Barat	Kabupaten Pulang Pisau
11.	Desa Hiyang Bana	Kabupaten Katingan
12.	Desa Bukit Sungkai	Kabupaten Sukamara
13.	Desa Bumi Agung	Kabupaten Lamandau
14.	Desa Muara Untu	Kabupaten Murung Raya
15.	Desa Tumbang Mangkutup	Kabupaten Kapuas



JONI HARTA, SE, S.Hut., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197605022005011010

f) SK POKJA REDD+ tentang Penunjukan Operator SIS REDD+ Provinsi Kalteng



KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)
 Jl. Diponegoro Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
 Email : pokjareddpluskalteng@gmail.com

Palangka Raya, 8 Oktober 2025

Nomor : 25 /REDD+/KALTENG/X/2025
 Sifat : Blassa
 Lampiran : 3 (tiga) lembar
 Hal : Penunjukan Operator SIS REDD+


Yth. Terlampir
 di - Palangka Raya

Berkenaan dengan penyusunan Dokumen Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan (Salogard RBP REDD+ GCF Provinsi Kalimantan Tengah) dan akan dilaksanakan proses penginputan pada Aplikasi SIS REDD+, maka dengan ini kami sampaikan nama dan uraian tugas Operator SIS REDD+ (Terlampir).

Demikian disampaikan, sebagai bahan pelaksanaan selanjutnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. **KETUA HARIAN POKJA REDD+**

KOORDINATOR KERANGKA
PENGAMAN SOSIAL DAN
LINGKUNGAN



KRISTANTO, S.Hut., M.Si


Lampiran 1 : Surat Ketua Harian Pokja REDD+
 Nomor : 25 /REDD+/KALTENG/X/2025
 Perihal : Penunjukan Operator SIS REDD+

NAMA OPERATOR SIS REDD+

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja
1	Sudarminto, S.T	199612022025041001	JFT Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	DLH
2	Yunitari Anissa, S.K.M	199406172025042006	JFT Pedai Pertama	DLH

a.n. **KETUA HARIAN POKJA REDD+**

KOORDINATOR KERANGKA
PENGAMAN SOSIAL DAN
LINGKUNGAN



KRISTANTO, S.Hut., M.Si


7. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 untuk memastikan bahwa penerima manfaat, lokasi intervensi, serta struktur organisasi kelompok memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

ISP

Deskripsi Kepatuhan

Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif, meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ISP 1. Diperiode tahun 2025 ini mencakup:

a) SK Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah (Palangkaraya)


**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1179/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023

TENTANG
PENETAPAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN SUKA ALAM SUNGAI
SEBANGAU MENJADI TAMAN HUTAN RAYA ISEN MULANG SEBANGAU
BERKAH DI KABUPATEN PULANG PISAU DAN KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS ± 58.113 HA (LIMA PULUH DELAPAN
RIBU SERATUS TIGA BELAS HEKTARE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
759/Kpts/Um/10/1982 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.529/Menhut-II/2012, telah ditunjuk Areal Hutan di
Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
seluas ± 15.300.000 Ha (lima belas juta tiga ratus ribu
hektare) sebagai Kawasan Hutan, diantaranya Kawasan
Hutan Konservasi (HK) Kawasan Suka Alam Sungai
Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan dengan surat Nomor S.1208/PKTL/
PPKH/PLA.2/11/2023 tanggal 3 November 2023,
menindaklanjuti usulan Penetapan Fungsi dalam Fungsi
Pokok Kawasan Suka Alam Sungai Sebangau menjadi
Taman Hutan Raya (Tahura) Isen Mulang Sebangau

KELIMA : Memerintahkan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem untuk melakukan pembinaan
pengelolaan kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah
sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SITI NURBAYA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Gubernur Kalimantan Tengah;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Walikota Palangka Raya;

b) Sertifikat Kelompok Proklim

Lokasi proklim sesuai surat SK ditetapkan sebanyak 15 lokasi proklim yang menjadi lokasi intervensi program RBP GCF Output 2. Sebagai bentuk persyaratan legalitas, di periode akhir tahun 2025 baru terkumpul 12 Sertifikat Proklim dan diperiode 2026 akan dilengkapi untuk 3 sertifikat proklim sisanya.



Sertifikat

DIBERIKAN KEPADA :

**KELURAHAN KALAMPANGAN, KOTA PALANGKARAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEBAGAI

KATEGORI PROGRAM KAMPUNG IKLIM UTAMA

YANG TELAH AKTIF MELAKUKAN AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SECARA TERINTEGRASI
DAN MENDORONG REPLIKASI KEGIATAN PROKLIM KE LOKASI LAIN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

JAKARTA, 24 OKTOBER 2018
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,







Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.





a) SK Menteri Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lokasi RHL)

Berikut adalah contoh SK Perhutanan sosial yang menjadi lokasi intervensi RHL dimana terdapat 20 Lokasi RHL di Lahan Mineral dan 20 Lokasi RHL di Lahan Gambut.



8. PADIATAPA/FPIC dan Pengumpulan Data Awal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Sebagai bentuk persetujuan kegiatan dari masyarakat/penerima manfaat)



2025.03.19
50M 210552 9668743
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas 73516
Indonesia

PADIATAPA merupakan bagian dari pemenuhan ISP 1 karena menjadi bukti kepatuhan program terhadap ketentuan hukum, tata kelola, dan prosedur resmi yang mengatur persetujuan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak. PADIATAPA memastikan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan sesuai prosedur yang sah, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lemtara dan Pemprov, memastikan setiap tahapan memperoleh legitimasi administratif dan legal dari pemangku hak dan menyediakan dokumentasi persetujuan sebagai dasar akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kegiatan RHL.

Pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) sebagai tahap awal rencana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (Tahap 1) PADIATAPA di tingkat Wilayah UPTD KPH di hadiri oleh ketua kelompok PS, dan (Tahap 2) PADIATAPA dilakukan di tingkat tapak yang melibatkan setiap anggota kelompok serta kepala desa di lokasi kegiatan. Berikut adalah contoh BA PADIATAPA:

BERITA ACARA PERSETUJUAN DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA) PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LOKASI PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTAN SOSIAL DI WILAYAH UPTD KPH MENTAYA TENGAH - SERUYAN HILIR PROGRAM RBP REDD+ GCF OUPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, UPT KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir dan Yayasan Penabulu telah mengadakan pertemuan PADIATAPA dengan Kelompok Masyarakat Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang telah ditunjuk sebagai calon lokasi rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/18/2025 tentang PENJUKURAN PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTAN SOSIAL di Wilayah UPTD KPH MENTAYA TENGAH - SERUYAN HILIR dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Seluruh peserta yang berhadir telah mendapatkan informasi tentang tujuan, pelaksanaan, hasil, keterlibatan dan resiko kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Perhutanan Sosial di Wilayah UPT KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir.
- Seluruh peserta yang berhadir beresaparak untuk saling terbuka dan berbagi informasi terkait pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Perhutanan Sosial di Wilayah UPT KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir.
- Seluruh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berhadir menyatakan persetujuan menjadi pelaksana dan lokasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Seluruh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berhadir berkomitmen melaksanakan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai target dan rencana yang ditetapkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	8. KTH Jarak Sepakat Jaya
2. UPT KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	9. KTH Djampang Harapan Baru
3. Tim RBP Penabulu Kalimantan Tengah	10. KTH Tani Maju
4. Koperasi Harapan Abadi	11. Poktan Harapan Abadi
5. Poktan Eka Harapan Mandiri	12. Poktan Bersama Mandiri

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA) PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LOKASI PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTAN SOSIAL PENDANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Selasa Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Telah diadakan pertemuan PADIATAPA dengan Kelompok Masyarakat Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial :

Nama Kelompok : KTH Djampang Harapan Baru
 Skema Perhutanan Sosial : Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
 Desa : Baru Maju
 Kecamatan : Telawang
 Kabupaten : Kotawaringin Timur
 UPT KPH Pendamping : UPT KPHP MENTAYA TENGAH - SERUYAN HILIR

yang telah ditunjuk sebagai calon lokasi rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/18/2025 tentang PENJUKURAN PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTAN SOSIAL.

- Seluruh peserta yang berhadir telah mendapatkan informasi tentang tujuan, pelaksanaan, hasil, keterlibatan dan resiko kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Perhutanan Sosial.
- Seluruh peserta yang berhadir beresaparak untuk saling terbuka dan berbagi informasi terkait pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokasi Perhutanan Sosial di wilayahnya.
- Seluruh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berhadir menyatakan persetujuan menjadi pelaksana dan lokasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai 25 ha.
- Seluruh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berhadir berkomitmen melaksanakan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai target dan rencana yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


TERTANDA

No	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua Kelompok Masyarakat	[Signature]	14	[Signature]	[Signature]
2	[Signature]	[Signature]	15	[Signature]	[Signature]
3	[Signature]	[Signature]	16	[Signature]	[Signature]
4	[Signature]	[Signature]	17	[Signature]	[Signature]
5	[Signature]	[Signature]	18	[Signature]	[Signature]
6	[Signature]	[Signature]	19	[Signature]	[Signature]
7	[Signature]	[Signature]	20	[Signature]	[Signature]
8	[Signature]	[Signature]	21	[Signature]	[Signature]
9	[Signature]	[Signature]	22	[Signature]	[Signature]
10	[Signature]	[Signature]	23	[Signature]	[Signature]
11	[Signature]	[Signature]	24	[Signature]	[Signature]
12	[Signature]	[Signature]	25	[Signature]	[Signature]
13	[Signature]	[Signature]	26	[Signature]	[Signature]


9. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL dan Swakelola RHL



a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi

Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi kegiatan groundchecking dan penyusunan dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi di 500 Ha Lahan Mineral dan 500 Ha di Lahan Gambut dengan jumlah total sebanyak 20 Dokumen Rancangan Teknis RHL yang tersusun dio 20 Desa. Kegiatan RHL dilakukan melalui Swakelola tipe IV.




b) Berita Acara dan SK Pembentukan Kelompok Pelaksana RHL di tiap Kelompok





c) Dokumen Pengajuan Proposal RHL oleh Kelompok

Pelaksana telah melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada kelompok dalam penyusunan proposal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai bagian dari proses penjaminan kualitas perencanaan kegiatan. Proposal tersebut mencakup informasi mengenai legalitas dan profil kelompok, kejelasan lokasi dan status lahan dan dokumen rencana teknis kegiatan.





10. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPD LH baik di tingkat Nasional dan Provinsi

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.

ISP

Deskripsi Kepatuhan



Di provinsi kalteng, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara staf di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.

ISP 2.

Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja


1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan



SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di lapangan.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai.</p> <p>Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.</p>
	<p>2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli</p>  <p>Penabulu dan Pemprov Kalteng aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3.</p> <p>Penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif mendorong UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan pengarahannya mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di lapangan.</p>
	<p>3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi))</p> <p>a) <u>ToR</u></p> <p>Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan mencantumkan kriteria ini, Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2.</p> <p>Berikut adalah daftar pengadaan periode Tahun 2024 – 2025:</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.1.1.1 Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan Prasarana (papan himbauan dll) - 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian karhutla termasuk papan peringatan - 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Karhutla termasuk papan peringatan (Drone) - 4.1.3.1 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalteng (Dekorasi stand dan bahan pameran) - 4.1.1.2 Dukungan sarana dan prasarana operasional pokja REDD+ (Pengadaan Laptop, Komputer dan Printer) - 2.2.3. Dukungan sarana prasarana operasional KPH dan TAHURA (HT, GPS, paket pemadaman dan personal use baju pemadaman) - 4.3.3.2. Bantuan sarana/prasarana pengembangan kampung iklim (viar, bak sampah dan alat pencacah) - Pengadaan Jasa Expert: Penyusunan Profil Kehati, RPPEG, Safeguard REDD+, FREL, Rencana Aksi REDD+ dan Admin POKJA REDD+, <p>b) <u>Publikasi dan kesempatan non diskriminasi</u></p> <p>Dalam implementasi, Lemtara Penabulu menerapkan komitmen yang kuat terhadap prinsip GEDSI, nondiskriminasi, dan perlindungan safeguard, termasuk pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta segala bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup kerja program. Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan.</p> <p>Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program.</p> <p>Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya.</p> 



Penugasan

1. Pendidikan SLTA/Sederajat, Diploma, atau S1;
2. Memiliki pengalaman kerja dalam mengelola keuangan proyek/program dari Lembaga donor, LSM, maupun bantuan pembangunan minimal 3 tahun;
3. Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang baik;
4. Memiliki keterampilan interaksi dan komunikasi, perhatian terhadap hal detail, dan berintegritas tinggi;

Mampu bekerja dalam tim maupun secara mandiri, serta dapat bekerja dengan pengawasan.

Informasi pelamar

Jika Anda memenuhi kriteria kualifikasi yang kami butuhkan dan berminat untuk melamar, silakan isi formulir berikut ini:

<https://forms.gle/zQwVnXfrPcvFYCX7>

- **Batas Waktu penerimaan lamaran : 20 November 2025**

Nilai-Nilai dan Komitmen Yayasan Penabulu

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk mencegah segala jenis perilaku yang tidak diinginkan di tempat kerja termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, kurangnya integritas dan pelanggaran keuangan; dan berkomitmen untuk mempromosikan kesejahteraan anak-anak, remaja, orang dewasa, dan penerima manfaat yang bekerja sama dengan Yayasan Penabulu. Yayasan Penabulu mengharapkan semua staf dan sukarelawan untuk berbagi komitmen ini melalui kode etik kami. Yayasan Penabulu menempatkan prioritas tinggi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dan menunjukkan nilai-nilai diatas untuk bekerja bersama Yayasan Penabulu.

Semua tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Penabulu akan didasarkan pada pemeriksaan/penyaringan yang sesuai untuk catatan kriminal dan pemeriksaan keuangan terkait dengan terorisme. Yayasan Penabulu akan meminta informasi kepada pelamar kerja melalui tempat kerja sebelumnya tentang temuan-temuan kekerasan seksual dan pelecehan seksual selama bekerja atau insiden-insiden yang sedang diseleksi Ketika pelamar meninggalkan pekerjaannya, dengan mengirimkan lamaran, pelamar telah memahami prosedur rekrutmen dari Yayasan Penabulu.

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk memastikan keberagaman dan kesetaraan gender dalam organisasi dan mendorong pelamar dari berbagai latar belakang untuk melamar.

Syarat dan Ketentuan

- Yayasan Penabulu hanya akan menghubungi kandidat yang terpilih melalui email hr@penabulu.id;
- Yayasan Penabulu tidak memungut biaya pembayaran yang berhubungan dengan proses rekrutmen;
- Yayasan Penabulu tidak bertanggung jawab atas informasi palsu yang didapatkan oleh para pelamar;

Yayasan Penabulu akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap kandidat yang telah melalui seluruh proses rekrutmen.

Share this entry

Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: <https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-tengah/>

4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan tidak terdapat pelibatan pekerja anak



ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 pada periode 2024–2025 menunjukkan tidak adanya praktik maupun indikasi pelibatan pekerja anak. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada periode ini masih berfokus pada penguatan Arsitektur REDD+, seperti penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas, pengumpulan data, dan proses perencanaan, sehingga tidak melibatkan aktivitas lapangan yang berpotensi memunculkan risiko keterlibatan anak.</p> <p>Kegiatan aksi berbasis tapak seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Proklamasi, serta dukungan ekonomi lestari yang secara inheren memiliki risiko lebih tinggi terhadap keterlibatan pekerja anak, baru akan mulai diimplementasikan pada periode 2026. Oleh karena itu, Lemtara penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyiapkan langkah mitigasi risiko sejak awal tahun 2026, termasuk mekanisme verifikasi usia (KTP) dan sistem monitoring untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lapangan tetap bebas dari pelibatan pekerja anak.</p>
	<p>5. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan</p> <p>Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.</p> <p>Penerapan sosialisasi dan penyediaan kanal pengaduan secara konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.</p>  <p>Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut Kuala Kapuas</p>  

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.</p> <div data-bbox="448 365 1422 1066"> <p>Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan Tengah, Indonesia 7vrf+x46, Lembeng, Kec. Dusun Sel., Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73713, Indonesia, Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan Tengah 73713, Indonesia Lat -1.707702° Long 114.872704° 03/12/25 01:05 PM GMT +07:00</p> </div> <div data-bbox="448 1099 1422 1827"> <p>Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan Tengah, Indonesia 7vrf+x46, Lembeng, Kec. Dusun Sel., Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73713, Indonesia, Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan Tengah 73713, Indonesia Lat -1.707873° Long 114.872911° 03/12/25 01:04 PM GMT +07:00</p> </div> <p>Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Kalimantan Tengah. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag ataupun kardus bekas untuk</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.</p> <p>Pada saat pelaksanaan briefing kegiatan patroli dan kegiatan lapangan, tim diwajibkan membawa kembali seluruh limbah yang dihasilkan dan menyerahkannya ke titik pengelolaan sampah terdekat agar tidak mencemari kawasan hutan atau area konservasi. Namun pendokumentasian masih sangat minim dilakukan</p>
<p>ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.</p>	<p>1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait Safety dan Tanggap Darurat, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll.</p> <p>Dalam setiap kegiatan pelibatan Masyarakat (termasuk koordinasi, PADIATAPA, sosialisasi ProKlim, maupun BIMTEK program RBP), Pemprov Kalimantan Tengah memberikan short briefing untuk memastikan peserta memahami prosedur keselamatan sebelum kegiatan dimulai.</p> <p>Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari risiko kesehatan maupun keselamatan selama kegiatan berlangsung.</p>  <p>Video pemaparan sort briefing: https://drive.google.com/file/d/1TluLOuwU-oxUK2uly6K-oK4c99n4zDJ2/view?usp=share_link</p>
<p>ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan</p>	<p>Pada periode tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berfokus pada penguatan Arsitektur REDD+ di tingkat provinsi sehingga belum terdapat kegiatan aksi yang berpotensi memicu pembebasan lahan, pemukiman kembali, ataupun pembatasan penggunaan lahan sebagaimana diatur dalam ISP 5.</p> <p>Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai aktivitas utama yang berpotensi bersinggungan dengan isu ISP 5 masih berada pada tahap awal, yaitu</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>proses PADIATAPA dan penyusunan Rencana Teknis (Rantek). Pada tahap ini, kelompok perhutanan sosial (PS) dan pemerintah desa sedang menyiapkan dokumen persetujuan lahan yang menjadi dasar legal pelaksanaan RHL. Dokumen tersebut masih dalam proses finalisasi dan disusun secara paralel dengan Rantek untuk memastikan bahwa seluruh lokasi intervensi memiliki status lahan yang jelas, disetujui secara sah oleh pemangku hak, dan tidak menimbulkan risiko pembebasan lahan ataupun pembatasan hak masyarakat.</p>
<p>ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan</p>	<p>1. Dokumen Profil Kehati (<i>Sebagai dasar penilaian risiko, penyusunan langkah mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli, dan penguatan tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati di lokasi intervensi.</i>)</p> <p>Dokumen Profil Kehati merupakan instrumen awal untuk memenuhi ISP 6 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan, yang mewajibkan program mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola potensi dampak terhadap flora, fauna, dan ekosistem.</p> <p>Melalui Profil Kehati, program dapat mengidentifikasi spesies kunci, kondisi habitat, dan area sensitif di lokasi kegiatan. Informasi ini menjadi dasar penilaian risiko, penyusunan langkah mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli, dan penguatan tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati di lokasi intervensi.</p> <p><u>Saat ini sudah terdapat 11 profil kehati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi:</u></p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <ul style="list-style-type: none"> a) Barito Utara b) Kapuas c) Kotawaringin Timur d) Murung Raya e) Seruyan f) Lamandau g) Kotawaringin Barat h) Kota Palangkaraya i) Barito Timur j) Pulang Pisau k) Sukamara l) Katingan m) Provinsi Kalimantan Tengah </div> <p>Dokumen Profil untuk Kab gunung mas dan Barito Selatan masih dalam proses finalisasi yang akan di laporkan pada tahun 2026.</p> <p>2. Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</p> <p>Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIPK) merupakan instrumen perencanaan strategis yang memandu upaya perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di tingkat daerah. Dokumen ini memberikan kerangka kebijakan, prioritas konservasi, zonasi, serta arah pengelolaan spesies kunci dan ekosistem penting yang perlu dijaga dalam setiap pelaksanaan program laksi iklim. Berikut dokumen rencana Induk yang terkumpul:</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<div data-bbox="450 246 949 945" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="970 286 1436 654" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> a) Seruyan b) Kapuas c) Katingan d) Kotawaringin Timur e) 4 dokumen rencana induk masih dalam proses penyusunan (Kobar, lamandau, murung raya, palangkaraya) f) 6 dokumen induk masih dalam proses review g) 1 dokumen induk provinsi kalteng dalam proses review </div> <div data-bbox="970 683 1436 869" data-label="Text"> <p>RIPK kemudian disinkronkan dengan Profil Keaneekaragaman Hayati yang berisi data rinci mengenai kondisi flora, fauna, habitat penting, area sensitif, serta potensi risiko ekologis di lokasi target program.</p> </div> <div data-bbox="450 900 1436 1048" data-label="Text"> <p>Integrasi kedua dokumen ini memastikan bahwa setiap intervensi program RBP GCF termasuk kegiatan RHL, patroli, Proklim, dan penguatan tata kelola kawasan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat untuk menghindari dampak negatif terhadap ekosistem.</p> </div>
	<div data-bbox="450 1070 1436 1137" data-label="Section-Header"> <h3>3. Dokumen Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah</h3> </div> <div data-bbox="450 1176 949 1863" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="970 1164 1436 1563" data-label="Text"> <p>Dokumen Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah merupakan instrumen kunci yang menggambarkan kondisi biofisik, ekologis, dan sosial kawasan konservasi secara komprehensif. Dokumen ini memuat identifikasi jenis flora dan fauna, status spesies dilindungi, karakteristik habitat, kondisi tutupan lahan, fungsi ekosistem, serta potensi ancaman dan tekanan di dalam kawasan.</p> </div> <div data-bbox="970 1590 1436 1863" data-label="Text"> <p>Informasi yang dihimpun melalui inventarisasi menjadi dasar bagi pengelola Tahura untuk menetapkan prioritas konservasi, menentukan zonasi pengelolaan, dan merancang intervensi yang aman bagi ekosistem, termasuk kegiatan patroli, penguatan kelembagaan, edukasi lingkungan, dan rehabilitasi ekosistem.</p> </div> <div data-bbox="450 1899 1436 2056" data-label="Text"> <p>Inventarisasi ini juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Tahura seperti patroli, penguatan kelembagaan, penyusunan rencana kerja, hingga kegiatan berbasis tapak dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan spesies sensitif, area bernilai konservasi tinggi, serta potensi risiko ekologis yang perlu dihindari.</p> </div>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>4. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Barito Selatan</p> <div data-bbox="451 349 948 1059" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <p>Dokumen ini menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilakukan sesuai karakteristik ekologis gambut, menjaga fungsi hidrologis, serta melindungi flora dan fauna khas ekosistem gambut.</p> <p>Dengan menggunakan RPPEG sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksana program secara aktif mengidentifikasi area bernilai konservasi tinggi, menetapkan batasan aktivitas yang aman, serta menyusun langkah mitigasi untuk mencegah degradasi gambut. Kegiatan seperti patroli, pengelolaan hidrologi, dan rehabilitasi dilakukan sesuai arahan RPPEG agar tidak merusak struktur gambut, tidak mengganggu habitat satwa liar, dan tetap menjaga fungsi ekosistem secara berkelanjutan.</p>
	<p>5. Dokumentasi Mitigasi Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan (melalui pemasangan papan himbauan di beberapa titik rawan)</p> <div data-bbox="451 1227 1425 1973" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <p>Program RBP REDD+ yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan kebakaran dan aktivitas perambahan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi keanekaragaman hayati.</p>


ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 <ul style="list-style-type: none"> • Larangan perburuan satwa liar secara langsung melindungi satwa liar (kategori perlindungan spesies dan habitat) • Larangan penebangan mencegah kerusakan tutupan hutan (perlindungan ekosistem dan fungsi ekologis) • Imbauan kebakaran hutan mencegah kerusakan ekosistem, hilangnya habitat, dan risiko terhadap flora-fauna (bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati) <p>Upaya ini memperkuat upaya pengawasan lapangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat.</p>
<p>ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat</p>	-
<p>ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya</p>	-
<p>ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur</p>	-
<p>ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</p>	<p>1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tingkat tapak.</p> 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 <p data-bbox="448 741 1436 1048">Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk penuhi prinsip safeguard BPD LH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.</p> <p data-bbox="448 1077 1436 1137">Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi:</p> <ul data-bbox="448 1173 1436 2049" style="list-style-type: none"> a) 4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah (20 November 2024, Rancangan Kegiatan Pokja REDD+ Provinsi Kalteng) b) 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut (PADIATAPA/FPIC Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai bentuk pelibatan para pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi kebutuhan data awal penyusunan rancangan teknis RHL) c) 4.3.1. Sosialisasi program Kampung Iklim (13–14 Maret 2025, 20–21 Maret 2025, 7 Mei 2025 dan 25 September 2025), Mensosialisasikan Program Kampung iklim dengan tingkatan status dan indikator capaian dari masing-masing tingkatan kepada para pihak dan Mendorong Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung ProKlim) d) 4.1.3.1. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ Kalteng (17–23 Mei 2025, mengikuti pameran tersebut guna mempromosikan dan mensosialisasikan program REDD+ di Kalimantan Tengah) e) 4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL (25 Juli 2025, Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL ini bertujuan memperoleh keselarasan pandangan serta validasi teknis dari berbagai pihak terkait, sehingga dokumen FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan selaras dengan kebijakan nasional) f) 4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ (14 Agustus 2025, Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ bertujuan untuk menyosialisasikan isi dan substansi Draft Renstra REDD+ kepada pemangku kepentingan di berbagai level (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan NGO)

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan</p> <p>Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program</p> <p>3. Publikasi Implementasi Program</p> <p>Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program</p>
<p>ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon</p>	<p>-</p>
<p>ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</p>	<p>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</p>  <p>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</p>  <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek)</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Pada periode pelaksanaan 2024–2025, jumlah peserta perempuan mencapai 722 orang dibanding 2.420 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada pada kisaran 29,8% dari total peserta. Proporsi ini masih lebih rendah dibandingkan laki-laki karena sebagian besar kegiatan REDD+ pada periode ini masih berfokus pada arsitektur REDD+, yang banyak melibatkan perangkat teknis pemerintah, pengelola kawasan, dan UPTD sektor yang masih didominasi tenaga kerja laki-laki. Selain itu, beberapa kegiatan teknis seperti patroli, pemetaan, atau kerja lapangan juga cenderung memiliki representasi perempuan yang lebih sedikit akibat keterbatasan jumlah personel perempuan.

Berikut rincian data terpilah gender periode implementasi tahun 2024-2025:



Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan	431	64	15%
1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut	270	45	17%
1.2.1.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keaneekaragaman Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten	15	10	67%
1.2.2.1 Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan KEHATI tingkat Provinsi/Kabupaten	47	27	57%
2.1.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan Prasarana (papan himbauan dll) - Patroli	65	19	29%
2.1.1.2. Penyusunan laporan perlindungan dan pengamanan hutan	34	11	32%
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok masyarakat peduli api	161	7	4%
2.1.2.2. Pelatihan pecegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan	161	7	4%
2.2.1.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA - Pengumpulan data	18	2	11%
2.2.1.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK	2	0	0%
2.2.1.3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK - Dokumen RPHJP	84	19	23%
4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalteng	101	32	32%
4.1.2.1. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis perencanaan implementas REDD+	72	37	51%
4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan	25	21	84%

Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
Biocarbon Fund dan Provinsi kaltim untuk pembelajaran FCPF			
4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah	7	5	71%
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+	80	27	34%
4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL	63	26	41%
4.2.1.4. FGD Penyusunan FREL/FRL	106	49	46%
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	7	6	86%
4.2.2.2. Pelatihan dan / atau Bimtek penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+	50	20	40%
4.2.2.3. Penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+	92	45	49%
4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+	68	28	41%
4.2.3.1. Persiapan pelaksanaan penyusunan MRV	24	4	17%
4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safegurad REDD+ tingkat Provinsi Kalteng	68	54	79%
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor	35	32	91%
4.3.1.1. Sosialisasi program Kampung Iklim	170	74	44%
4.3.3.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	17	5	29%
4.3.3.2. Bantuan sarana/prasarana pengembangan kampung iklim	27	6	22%
4.3.4.1 Pemantauan dan Monitoring program Kampung Iklim	23	5	22%
TOTAL	2.420	722	29,8%

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana dan penerima manfaat, pimpinan rapat koordinasi, tuan rumah kegiatan sosialisasi/Bimtek.
	KPH dibawah lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan	Pelaksana lapangan, koordinator kegiatan RHL dan pendamping PS di wilayah kerja.
	Kelompok Pengelola Persetujuan PS di Wilayah KPHP: Koperasi Harapan Abadi – Desa Pantai Harapan Kelompok Tani (Poktan) Eka Hapakat – Desa Keruing Poktan Hatantiring – Desa Keruing Poktan Bersama Mandiri – Desa Pundu Poktan Mitra Usaha – Desa Selucing KTH Jirak Sepakat Jaya – Desa Bukit Batu KTH Djapang Harapan Baru – Desa Biru Maju KTH Tani Maju – Desa Karang Sari Poktan Harapan Abadi – Desa Pantai Harapan	Pemegang ijin, pelaksana dan penerima manfaat
	BPSKL Wilayah Kalimantan	Narasumber dalam Bimtek dan pendamping kebijakan Perhutanan Sosial.
1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan, koordinator teknis
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Mitra teknis dan penyedia data/perspektif lingkungan.
	KPHL Kapuas – Kahayan	House kegiatan, pelaksana teknis tapak, informan lapangan.
	Kelompok Pengelola Izin Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Kapuas–Kahayan	Partisipan kegiatan, informan pengelolaan kawasan, penerima manfaat program.
1.2.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator isu lingkungan, penyedia data, dan fasilitator kebijakan provinsi.
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah	Sinkronisasi perencanaan program, penguatan kebijakan, dan integrasi ke dokumen perencanaan daerah.
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (Gunung Mas, Barito Selatan)	Pelaksana teknis di kabupaten, penyedia data lapangan, dan verifikasi kondisi lingkungan.
	BAPPERIDA Kabupate (Gunung Mas, Barito Selatan)	Penyelarasan rencana program dengan rencana pembangunan kabupaten serta dukungan koordinasi lintas sektor.
	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah	Pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberian rekomendasi teknis.
	Perwakilan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	Pelaksana teknis di tingkat tapak, informan kondisi kawasan, dan fasilitator implementasi program
2.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penerima manfaat, penanggung jawab program, dan pelaksana utama kegiatan patroli pengamanan hutan di tingkat provinsi.
	KPHP Kahayan Hulu	Pelaksana patroli dan penyedia laporan teknis pengamanan hutan.

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
Prasarana (papan himbauan dll)	KPHL Kapuas Kahayan	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
	KPHL Gerbang Barito	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
	KPHP Barito Hilir	Pelaksana patroli, identifikasi potensi gangguan hutan, dan mitigasi risiko di lapangan.
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok masyarakat peduli api	Pemerintah dan masyarakat desa Katimpun, Desa Katunjung, Desa Mantangai Hulu, Desa Petak Puti, Desa Tambak Bajai, Desa Terusan Raya	Penerima manfaat dan pelaksana utama kegiatan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penerima manfaat, penanggung jawab program, dan pelaksana utama kegiatan
2.1.2.2. Pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Sebagai instansi teknis yang mendukung pemantauan dan mitigasi risiko kebakaran.
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Sebagai pelaksana utama patroli dan penanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi.
	Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK)	Sebagai tim respons cepat di tingkat kelurahan untuk melakukan deteksi dini dan penanganan awal karhutla
	Babinsa dan Bhabinkamtibmas	Sebagai unsur keamanan yang membantu pengawasan lapangan, sosialisasi pencegahan, dan dukungan mitigasi risiko kebakaran
2.2.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dan TAHURA	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ((Bidang TAHURA, Bidang PSDA)	
	WWF Kalteng	Turut mendukung berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Dishut Kalteng untuk penguatan TAHURA
	Masyarakat Wilayah Desa Paduran Sebangau	Masyarakat terdampak/terlibat dalam survei dan penyusunan rencana pengelolaan
	KPHL/KPHP se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta Bimtek penyusunan RPHJP
	Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL)	Peserta dan pendukung teknis RPHJP
	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah	Pendukung teknis penyusunan RPHJP
	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Narasumber Bimtek terkait penyusunan dan penilaian RPHJP
	Ditjen Kementerian Kehutanan	Narasumber Bimtek terkait penyusunan dan penilaian RPHJP
4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalteng	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan kontributor penyusunan mekanisme kerja Pokja REDD+
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan penanggung jawab teknis pembahasan format SK dan personalia sekretariat Pokja REDD+
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta FGD dan pemberi masukan perencanaan regional terkait fungsi Pokja REDD+
4.1.2.1. Pelatihan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	House, penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
dan/atau bimbingan teknis perencanaan implementasi REDD+	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK	Narasumber teknis untuk penyusunan rencana kerja POKJA REDD+
	Mitra pembangunan dan organisasi masyarakat (Fakultas Kehutanan Universitas Palangka Raya (unsur akademisi), Yayasan Penabulu, WWF Indonesia, Yayasan Tambuhak Sinta, GGI dan GIZ)	Peserta dan kontributor
	POKJA REDD+ Kalteng	House, penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.
	Bappedalitbang	Peserta kegiatan, Penyelarasan rencana program dengan rencana pembangunan serta dukungan koordinasi lintas sektor.
4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan Biocarbon Fund dan Provinsi kaltim untuk pembelajaran FCP	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Narasumber kegiatan
	Pokja REDD+ Kalimantan Barat	Narasumber kegiatan
	Yayasan Penabulu	Peserta kegiatan
	Yayasan Bentang	Narasumber kegiatan
4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah	pedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta diskusi dan pelaksana rapat awal penyusunan arsitektur REDD+
	Balai PPI Kalimantan	Peserta rapat dan kontributor teknis penyusunan rancangan kegiatan Pokja REDD+
	Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta rapat dan pemberi masukan perencanaan lintas sektor
	Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta rapat dan kontributor aspek pemberdayaan masyarakat
	PPIB Universitas Palangka Raya	Peserta rapat dan penyedia masukan akademis
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	OPD terkait, peserta rapat dan kontributor penyusunan arsitektur REDD+
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	OPD terkait, peserta rapat dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Konsultan	Peserta diskusi dan penyedia dukungan teknis penyusunan rancangan kegiatan
	Praktisi	Peserta diskusi dan penyedia pandangan teknis lapangan
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana rapat awal persiapan penyusunan arsitektur REDD+
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait rencana hasil implementasi REDD+	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / KLHK	Penyusun dokumen SIS-REDD+ kedua dan penyedia kerangka acuan arsitektur REDD+ sesuai Cancun Agreement
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana aksi implementasi REDD+
	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) – KLHK	Narasumber teknis terkait strategi, arsitektur REDD+, dan penyelarasan kebijakan nasional-provinsi
	BPDLH	Narasumber teknis terkait pendanaan, safeguard, dan implementasi program RBP REDD+

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
	Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor dalam pembahasan rencana aksi implementasi REDD+
4.2.1.2. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis penyusunan FREL/FRL	Direktorat IGRK KLHK	Narasumber: Pengembangan FREL dan pengukuran kinerja REDD+
	Universitas Kyoto	Narasumber: Cetak biru FREL Provinsi Kalimantan Tengah
	Universitas Palangka Raya	Narasumber: Struktur FRL dan sistematika perhitungan
	Universitas Palangka Raya	Narasumber: Isu deforestasi dan degradasi hutan
		Narasumber: Diskursus kebakaran hutan dan lahan di Kalteng
	Praktisi	Narasumber: Penyampaian data dasar dalam penyusunan FRL
	BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan koordinator kegiatan konsultasi teknis
		Peserta dan kontributor akademis
	Pokja REDD+ Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis provinsi
	Perwakilan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan pendukung teknis implementasi REDD+
	Perwakilan KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyampai informasi kondisi tapak
	Perwakilan Mitra Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan mitra pendukung penguatan teknis REDD+
	Praktisi/Pakar REDD+	Peserta dan pemberi masukan teknis ahli
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	Tim Pokja REDD+ Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor utama dalam pembahasan teknis REDD+ provinsi
	Ketua Pokja IGRK & MRV – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Narasumber teknis dan pemberi arahan terkait IGRK, MRV, dan sinkronisasi kebijakan nasional–provinsi
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait FREL/FRL Prov Kalteng	APPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta kegiatan dan koordinator penyelarasan perencanaan program
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis sektor kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan kontributor isu penggunaan lahan dan komoditas perkebunan
	KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan informan kondisi pengelolaan hutan di tingkat tapak
	Akademisi – Universitas Palangka Raya	Peserta dan kontributor kajian ilmiah REDD+
	Mitra Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan pendukung teknis implementasi program REDD+
4.2.3.1. Persiapan Penyusunan MR	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penyedia masukan teknis lingkungan
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Peserta dan koordinator penyelarasan perencanaan daerah
	Akademisi – Universitas Palangka Raya	Peserta dan kontributor ilmiah dalam pembahasan MRV dan REDD+

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
	Praktisi dan Pakar MRV Nasional	Narasumber teknis dan penyedia masukan ahli MRV
4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safeguard REDD+ tingkat Provinsi Kalteng	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan FGD
	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan dan penyedia masukan perencanaan
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan dan kontributor teknis sektor kehutanan
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh	Narasumber berbagi pengalaman implementasi safeguard REDD+
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Narasumber teknis penyusunan dan harmonisasi kebijakan safeguard
	Pokja REDD Kalteng	Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan FGD
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Host dan pelaksana kegiatan Bimtek
	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	Partisipan Bimtek dan penerima manfaat teknis inventarisasi GRK
	Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan	Narasumber teknis dalam inventarisasi GRK 5 sektor
4.3.1.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tuan rumah dan pelaksana kegiatan sosialisasi
	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta dan penerima informasi teknis ProKlim
	Kelompok Masyarakat/Kelompok Kampung Iklim	Peserta dan penerima manfaat sosialisasi
	Desa-Desa ProKlim di Kabupaten Kotawaringin Barat	Peserta dan lokasi sasaran sosialisasi
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Peserta dan pendukung teknis di tingkat kabupaten
	Tim Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana lapangan dan fasilitator sosialisasi
	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim (KLHK)	Narasumber teknis Program Kampung Iklim
4.3.3.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana kegiatan sekaligus peserta studi banding
	Perwakilan Desa/Kelompok Kampung Iklim Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta studi banding dan penerima pembelajaran
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Narasumber dan penyedia informasi praktik baik ProKlim
	Desa/Kelompok Kampung Iklim dampingan DLH Kabupaten Buleleng	Narasumber dan lokasi pembelajaran lapangan
4.3.4.1. Pemantauan dan Monitoring program Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup Pov Kalteng	pelaksanaan monitoring

Lampiran 2. Daftar publikasi program

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/45026/dlh-prov-kalteng-laksanakan-workshop-persiapan-implementasi-program-rbp-gcf-output-2-provinsi-kalimantan-tengah
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://dishut.kalteng.go.id/berita/read/163/workshop-persiapan-implementasi-rbp-gcf-output-ii-provinsi-kalimantan-tengah
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://www.rri.co.id/daerah/1024393/dlh-kalteng-workshop-implementasi-program-rbp-gcf-output
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://www.newsinkalteng.co.id/2024/10/pemerintah-provinsi-kalimantan-tengah.html
Kalteng	Artikel	Media online	Workshop Implementasi Program RBP GCF Output	3 Oktober 2024	https://exposkalteng.com/pemprov-kalteng-gelar-workshop-persiapan-implementasi-program-rbp-gcf-output-ii/
Kalteng	Artikel	Website Penabulu	Informasi Proyek RBP Kalteng	3 Oktober 2024	https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
Kalteng	Artikel	Online	Berbagi Souvenir dan Bibit Pohon Buah	19 May 2025	https://www.instagram.com/p/DJy8TUjS35Y/?igsh=MWl4d2lwNHBxdTlrMA%3D%3D
Kalteng	Artikel	Online	Patroli pada areal rawan kebakaran	25 September 2025	Instagram

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalteng	Artikel	Online	Program kampung iklim	25 September 2025	https://www.instagram.com/p/DPBPzAsEIGi/?igsh=MXZ3NW5md2o0bWRnMw==
Kalteng	Artikel	Online	FGD penyusunan dokumen Kehati Kab. Barsel dan Kab. Gunung Mas	5 July 2025	https://www.instagram.com/p/DLuFpKGypGM/?igsh=MWY0Y3R5Ym1ndWhpYw==

